



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Junaidi, S.H., LL.M dan Ryan Gunawan Lubis, S.H., Advokat dan Pengacara yang tergabung dalam kantor hukum IKS & Partners, yang berkedudukan dan beralamat di Menara Imperium Lantai 9 Suite B, Metropolitan Kuningan Superblock, Kav. 1A, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, selanjutnya disebut Termohon;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di JAKARTA SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada George Bernhard, S.H. dan Herry Wibowo, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di "George Bernhard,SH & Rekan", berkedudukan dan beralamat di Gedung Linggar Jati, Lt.2, Jl. Kayu Putih II No. 7, Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 30 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1430 H Nomor 34/ Pdt.G/ 2009/ PTA Btn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara Nomor 748/Pdt.G/200 8/PA Tgrs yang diputus tanggal 12 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1430 H, sebagaimana bunyi pertimbangan hukum di atas ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mengirim putusan ini bersama Bundel A, kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirim kembali hasil pemeriksaan tersebut berikut bundel A ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa telah membuka persidangan dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tambahan yang dilaksanakan oleh majelis hakim, Pemohon/Terbanding diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, tetapi Termohon/Pemanding atau kuasa hukumnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirim kembali berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/200 9/PTA.Btn tersebut bersama dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pemohon /Terbanding dalam tenggang waktu yang menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang , maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA Btn. tanggal 30 Juli 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia pelaksanaan mahkamah agung indonesia penambahan dalam persidangannya sebanyak lima kali masing-masing tanggal 27 Agustus 2009, 10 September 2009, 08 Oktober 2009, 22 Oktober 2009, dan terakhir tanggal 5 Nopember 2009, dimana tiga kali persidangan Termohon/kuasanya tidak pernah hadir dan pada persidangan keempat tertanggal 22 Oktober 2009 Termohon hadir di persidangan yang pada pokoknya bersedia dimediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama yang berjilbab, sehingga ditetapkan Dra. Absari, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan kelima tertanggal 5 Nopember 2009, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon/kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah, dalam persidangan tersebut mediator melaporkan bahwa mediasi gagal. Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti tambahan berupa surat keterangan penghasilan Pemohon dari kantornya tempat ia bekerja yang ditanda tangani oleh HR Manager PERUSAHAAN yang menerangkan bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama namun mengenai nafkah iddah dan nafkah anak, besarnya perlu diperbaiki dengan alasan bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan didapati keterangan tentang penghasilan Pemohon secara pasti yakni sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga dipandang adil dan proporsional apabila ada penambahan beban nafkah kepada Pemohon, serta penyempurnaan redaksional amar putusan tentang hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai nafkah iddah yang semula ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), perlu ditambah menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan, dan nafkah anak yang semula Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) ditambah menjadi Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan. Sedangkan uang mut'ah tetap sebanyak Rp. 35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseluruhan amar putusan yang dibayarkan sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di muka sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti yang dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya banding untuk perkara ini dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 748/Pdt.G/2008/PA Tgrs. tanggal 12 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1430 H , sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp.20.000.000, 00(dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK I** lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan ANAK Kandung, di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998 **berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya, dengan tidak menghilangkan hak-hak Pemohon selaku ayah kandungnya** untuk mengunjungi, mengajaknya jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dengan sepengetahuan Termohon;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak melalui Termohon setiap bulannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Wonocolo, Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding/Termohon sebesar Rp 98.000.00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1430 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis dihadiri oleh **Drs.H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.** dan **H. Empud Mahfuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Btn tanggal 16 Juli 2009 dengan didampingi oleh **Dede Hotimah, S.Ag, M.H.**, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H, M.H.

Drs. Bahrussam Yunus, S.H, M.H.

Hakim anggota

Ttd.

H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Ttd.

Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pengandaan Berkas Perkara	= Rp. 37.000,00
2. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	= Rp. 6.000,00
4. Ongkos kirim perkara	= Rp. 50.000,00
Jumlah	= Rp. 98.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Ttd.

Agus Zainal

Mutaqien